

**KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA  
MASYARAKAT BALI DENGAN PT. MAHA AGUNG INDONESIA  
BERSAMA (PT. MIB) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Andrie Nindy Dwiantari<sup>1</sup>, Ima Frafika Sari<sup>2</sup>, Verendhea Razdana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [andrie.nindy.d@gmail.com](mailto:andrie.nindy.d@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [ifrafika@gmail.com](mailto:ifrafika@gmail.com)

<sup>3</sup>Email: [verendhea@gmail.com](mailto:verendhea@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1183>

Received: 02-06-2022

Revised: 01-07-2022

Approved: 12-07-2022

---

**Abstract:** *The contract used in the bee clanceng partnership is the shirkah contract. The distribution of cultivation profits for the community is Rp. 500,000 per package for 4 months, while PT. MIB benefits from the volume of honey produced by the clanceng bee cultivation that has been cultivated by partners, with no clarity on the volume of the cultivated honey. The aims of this study are: 1) To find out the review of Islamic law on the bee clanceng partnership agreement between the community and PT. MIB, 2) To find out the review of Islamic law on profit sharing in the bee clanceng partnership between the community and PT. MIB, The researcher uses the inductive method, which describes specific empirical facts and then draws generalizations (theoretical explanations). The result of this research is a partnership agreement between the community and PT. MIB uses a shirkah contract, namely shirkah 'inan. The shirkah contract is valid and in accordance with Islamic law because it has fulfilled the pillars and conditions of shirkah. Then the profit sharing in the bee clanceng partnership between the community and PT. MIB is legal and in accordance with Islamic law, because the distribution of profits is proportional according to the capital issued and based on an agreement.*

**Keywords:** *Shirkah, Profit Sharing, PT. MIB*

**Abstrak:** *Akad yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng adalah akad shirkah. Pembagian keuntungan budidaya bagi masyarakat Bali sebagai mitra sebesar Rp 500.000 per paket selama 4 bulan, sedangkan PT. MIB mendapatkan keuntungan volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dibudidaya oleh mitra, dengan tidak ada kejelasan besarnya volume hasil budidaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB, Peneliti menggunakan metode induktif yaitu memaparkan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Hasil penelitian ini adalah akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB menggunakan akad shirkah, yaitu shirkah 'inan.*

*Akad shirkah tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat shirkah. Kemudian pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. MIB adalah sah dan sesuai hukum Islam, karena pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan.*

**Kata Kunci:** *Shirkah, Pembagian Keuntungan, PT. MIB.*

## PENDAHULUAN

Kegiatan yang tidak luput dari interaksi sosial sesama manusia salah satunya adalah kerjasama atau dalam Islam disebut dengan *shirkah*. Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>1</sup> Ada berbagai bentuk kerjasama dalam Islam, seperti *musyarakah*<sup>2</sup>, *mudharabah*<sup>3</sup>, *muzaraah*<sup>4</sup>, dan lain-lain.

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah pusat kemitraan ternak lebah klanceng yang berpusat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. PT. MIB bergerak di bidang distributor lebah klanceng, yang mengambil lebah klanceng dari *supplier* dalam bentuk stup<sup>5</sup> kemudian di *strapping*<sup>6</sup> dan diberi *barcode*<sup>7</sup> oleh PT. MIB sendiri. PT. MIB tidak bergerak di bidang penjualan madu lebah klanceng, karena hasil panen berupa madu akan disetorkan kepada *supplier* madu dalam bentuk stup. Lebah klanceng biasa disebut sebagai lebah trigona yakni jenis lebah yang sangat kecil dan hanya makan dari nektar tumbuhan.<sup>8</sup> Lebah klanceng dapat menghasilkan madu klanceng yang mempunyai rasa manis asam dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut terjadi dengan cara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menyediakan modal berupa stup lebah klanceng, sedangkan masyarakat Bali sebagai mitra menyediakan modal berupa tanaman yang disukai lebah klanceng serta membeli stup kepada PT. MIB tersebut seharga Rp 1.500.000 per paket. Masa pemeliharaan lebah klanceng tersebut

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 126.

<sup>2</sup> *Musyaarakah* adalah akad kerjasama dengan kedua pihak sama-sama sebagai penyeter modal dan sebagai pekerja

<sup>3</sup> *Mudharabah* adalah akad kerjasama dengan 1 pihak sebagai pemilik modal dan 1 pihak sebagai pekerja.

<sup>4</sup> *Muzaraah* adalah akad kerjasama di bidang pertanian dengan 1 pihak sebagai pemilik lahan, dan 1 pihak sebagai pekerja.

<sup>5</sup> Stup adalah kotak berbentuk persegi panjang yang berisi lebah klanceng, ratu lebah, dan sel telur.

<sup>6</sup> *Strapping* adalah mesin tali yang digunakan untuk mengunci agar stup tidak bisa dibuka oleh mitra/pihak lain selain supplier. Dengan kata lain *strapping* adalah segel untuk stup tersebut.

<sup>7</sup> *Barcode* adalah kode batang yang dicetak oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada stup lebah, yang berisi informasi tanggal beli, tanggal panen, nama mitra, serta alamat mitra.

<sup>8</sup> PT. Maha Agung Indonesia Bersama, "Lebah Klanceng," dalam <https://lebahklanceng.com/>, (diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 19.30).

selama 4 bulan. Ketika masa pemeliharaan lebah klanceng, masyarakat Bali sebagai mitra melakukan budidaya lebah klanceng agar menghasilkan madu secara maksimal, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan kepada masyarakat Bali sebagai mitra dan memberikan garansi apabila lebah mati. Hasil kerjasama kemitraan bagi mitra adalah keuntungan budidaya selama 4 bulan sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan mendapatkan madu hasil budidaya lebah klanceng tersebut. Apabila ada lebah klanceng yang mati, PT. MIB akan memberikan garansi dengan mengirimkan stup lebah yang baru kepada masyarakat Bali sebagai mitra.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, terdapat kejanggalan yang terjadi dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng ini. Pasalnya keuntungan kerjasama tersebut sudah ditetapkan di awal, yakni Rp 500.000 bagi masyarakat Bali sebagai mitra selama 4 bulan per paket, dan keuntungan volume madu hasil budidaya bagi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Padahal terdapat ketidak jelasan volume madu yang dihasilkan oleh masyarakat Bali sebagai mitra selama 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng tersebut. Selain itu penanggungungan resiko hanya dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), padahal banyak mitra yang sengaja tidak melakukan pemeliharaan dengan baik dalam budidaya tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

*Pertama*, Malynda Ryani Dwi (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo.” Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan dan ingkar janji.<sup>10</sup> *Kedua*, Windah Yogo Siam Putri (2018), dengan judul “Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan dan ingkar janji.<sup>11</sup> *Ketiga*, Mifta Qulhuda (2018), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Meylinda Aryani Dwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015)

<sup>11</sup> Windah Yogo Siam Putri, “*Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”. Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan.<sup>12</sup> *Keempat*, M. Abdul Aziz Olajuwon (2019), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerjasama dan ingkar janji (wanprestasi), namun penelitian yang peneliti lakukan ditambah meneliti tentang pembagian keuntungan.<sup>13</sup> *Kelima*, Isna Nur Aisah (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerjasama dan ingkar janji, namun penelitian yang peneliti lakukan ditambah meneliti tentang pembagian keuntungan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa dalam praktik kerjasama kemitraan tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti maka peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul: **“Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat Bali dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Perspektif Hukum Islam.”** Dengan topik pembahasan yaitu Akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai Mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) perspektif Hukum Islam, serta pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai Mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) perspektif Hukum Islam.

### **KERJASAMA DALAM ISLAM (SHIRKAH)**

*Shirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>15</sup> Secara harfiah makna *shirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *shirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang bersertikat dalam hal modal dan keuntungan. Dasar

---

<sup>12</sup> Mifta Qulhuda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>13</sup> M. Abdul Aziz Olajuwon, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>14</sup> Isna Nur Aisah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 125.

hukum dalam Al-Qur'an tertuang dalam ketentuan Surat Shad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat."<sup>16</sup>

Jenis-Jenis *Shirkah*:

1. Perserikatan dalam kepemilikan (*shirkah al-amlak*), yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *shirkah*. *Shirkah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu:
  - a. *Shirkah ikhtiar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain. Mereka menerima pemberian hibah, wakaf ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.
  - b. *Shirkah jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya menerima warisan dari orang yang meninggal.
2. *Shirkah al-'uqud*, adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *shirkah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Shirkah* ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
  - a. Kontrak antara dua orang atau lebih (*shirkah al-'inan*), adalah kontrak setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan

---

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), 157.

kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.

- b. *Shirkah mufawadhah*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian tujuan utama dari jenis *shirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Shirkah a'mal*, adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. *Shirkah* ini kadang disebut dengan *shirkah abda>n*. *Madhhab Hanafi, Maliki, dan Hambali* membolehkan *shirkah* ini, baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak.
- d. *Shirkah wujuh*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *shirkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Maka kontrak ini juga disebut dengan *shirkah piutang*.<sup>17</sup>

#### Rukun dan Syarat *Shirkah*:

1. *Sighat (ijab dan qabul)*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.
2. *'Aqidain*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu *baligh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
3. Objek yang ditransaksikan, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 193.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 220.

## KEUNTUNGAN DALAM SHIRKAH

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di antara para mitra. Berikut ini adalah ringkasan pendapat-pendapat tersebut.

### 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan *Madhhab Maliki* dan *Madhhab Syafi'i*. Menurut mereka, keuntungan adalah hasil modal. Karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional.

### 2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional

*Madhhab Hanafi* dan *Madhhab Hambali* menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. *Madhhab Hanafi* dan *Hambali* mendukung argumentasi ini dengan merujuk perkataan Ali bin Abi Thalib r.a.,:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: "Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan kedua belah pihak."<sup>19</sup>

## AKAD KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA MASYARAKAT BALI DENGAN PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT. MIB) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah pusat kemitraan ternak lebah klanceng yang berpusat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) bergerak di bidang distributor lebah klanceng, yang mengambil lebah klanceng dari *supplier* dalam bentuk *stup*<sup>20</sup> kemudian di *strapping*<sup>21</sup> dan diberi *barcode*<sup>22</sup> oleh PT. MIB sendiri. PT. Maha Agung Indonesia

<sup>19</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 157.

<sup>20</sup> Stup adalah kotak berbentuk persegi panjang yang berisi lebah klanceng, ratu lebah, dan sel telur.

<sup>21</sup> *Strapping* adalah mesin tali yang digunakan untuk mengunci agar stup tidak bisa dibuka oleh mitra/pihak lain selain *supplier*. Dengan kata lain *strapping* adalah segel untuk stup tersebut.

Bersama (PT. MIB) tidak bergerak di bidang penjualan madu lebah klanceng, karena hasil panen berupa madu akan disetorkan kepada *supplier* madu dalam bentuk stup. Lebah klanceng biasa disebut sebagai lebah trigona adalah jenis lebah yang sangat kecil dan hanya makan dari nektar tumbuhan.<sup>23</sup> Lebah klanceng dapat menghasilkan madu klanceng yang mempunyai rasa manis asam dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut terjadi dengan cara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menyediakan modal berupa stup lebah klanceng, sedangkan masyarakat Bali sebagai mitra menyediakan modal berupa tanaman yang disukai lebah klanceng serta membeli stup kepada PT. MIB tersebut seharga Rp 1.500.000 per paket. Masa pemeliharaan lebah klanceng tersebut selama 4 bulan. Ketika masa pemeliharaan lebah klanceng, masyarakat Bali sebagai mitra melakukan budidaya lebah klanceng agar menghasilkan madu secara maksimal, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan kepada masyarakat Bali sebagai mitra dan memberikan garansi apabila lebah mati. Hasil kerjasama kemitraan bagi mitra adalah keuntungan budidaya selama 4 bulan sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan mendapatkan madu hasil budidaya lebah klanceng tersebut. Apabila ada lebah klanceng yang mati, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan memberikan garansi dengan mengirimkan stup lebah yang baru kepada masyarakat Bali sebagai mitra.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Direktur PT. MIB, kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menggunakan akad jual beli. Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ari Nugroho mengatakan:

“Kerjasama kemitraan lebah klanceng ini menggunakan akad jual beli. Jual beli yang pertama saat mitra membeli paket lebah klanceng berupa 2 stup per paket yang sudah di *strapping* dan sudah diberi *barcode*. Dan jual beli yang kedua ketika mitra menjual kembali hasil budidaya lebah klancengnya setelah 4 bulan pemeliharaan kepada PT. MIB, asalkan stup tersebut masih di *strapping*. Kata kemitraan hanya digunakan sebagai pengikat agar mitra melakukan penjualan kembali kepada PT. MIB. Dalam kedua jual beli tersebut pembayaran dilakukan seketika melalui transfer rekening PT. MIB. Oleh karena itu akadnya adalah jual beli.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut pendapat Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), kerjasama kemitraan lebah klanceng

---

<sup>22</sup> *Barcode* adalah kode batang yang dicetak oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada stup lebah, yang berisi informasi tanggal beli, tanggal panen, nama mitra, serta alamat mitra.

<sup>23</sup> PT. Maha Agung Indonesia Bersama, “Lebah Klanceng,” dalam <https://lebahklanceng.com/>, (diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 19.30).

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Ari Nugroho, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.



tersebut menggunakan akad jual beli, yaitu ketika masyarakat Bali sebagai mitra membeli stup lebah klanceng dari PT. MIB dan ketika masyarakat Bali sebagai mitra menjual hasil budidaya lebah klanceng kepada PT. MIB, pembayaran jual beli tersebut dilakukan seketika melalui rekening PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

Namun nama dari kerjasama ini adalah kerjasama kemitraan, yaitu kemitraan budidaya lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Kerjasama kemitraan tersebut berakhir 4 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yaitu setelah 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng oleh masyarakat Bali sebagai mitra.

Akad *shirkah* yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) termasuk ke dalam jenis *shirkah 'inan*, karena kedua pihak memberikan dana dan berpartisipasi dalam kerja, Pihak yang pertama yaitu PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) memberikan modal berupa stup lebah klanceng yang akan dipelihara oleh masyarakat Bali, sedangkan masyarakat Bali sebagai mitra memberikan modal berupa tanaman yang disenangi lebah klanceng dan modal sebesar Rp 1.500.000 untuk membeli stup lebah klanceng tersebut. Dalam hal pekerjaan, masyarakat Bali sebagai mitra melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik, lalu PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan terhadap pemeliharaan lebah klanceng. PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) juga memberikan garansi kepada masyarakat Bali sebagai mitra apabila lebah klanceng tersebut mengalami kematian. Berdasarkan hal tersebut berarti kedua belah pihak sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja, sesuai dengan jenis *shirkah 'inan*.

Rukun *shirkah* yang pertama yaitu *sighat (ijab dan qabul)*, dengan syarat menunjukkan maksud *shirkah*. Dalam kerjasama kemitraan tersebut *sighat* tertuang dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Rukun *shirkah* yang kedua yaitu *Aqidain* (kedua belah pihak), dengan syarat *baligh*, berakal, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Dalam praktik kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut kerjasama dilakukan oleh Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dengan para masyarakat Bali sebagai mitra. Kedua belah pihak telah *baligh* karena sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, berakal sehat, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Dengan demikian kedua belah pihak telah memenuhi syarat orang yang berakad dalam jual beli.

Rukun *shirkah* yang ketiga yaitu objek yang ditransaksikan (modal pokok), dengan syarat harus ada pada saat ditransaksikan. Dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut, modal PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) berupa stup lebah klanceng, sedangkan modal masyarakat Bali sebagai mitra

berupa tanaman yang disukai lebah klanceng dan pembelian stup lebah klanceng senilai Rp 1.500.000 per paket, yang langsung ditransaksikan kepada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada saat akad. Dengan demikian objek yang ditransaksikan telah memenuhi syarat *shirkah*, yaitu ada pada saat ditransaksikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *shirkah* dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syarat *shirkah*.

Akad *shirkah* yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) berakhir setelah 4 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, atau bisa dikatakan perjanjian tersebut berakhir jika sudah memasuki tanggal panen.

### **PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA MASYARAKAT BALI DENGAN PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT.MIB) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penetapan besaran keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dengan mitra dilakukan oleh sepihak yaitu oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) saja. Keuntungan yang diperoleh masyarakat Bali sebagai mitra setelah 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng adalah Rp 500.000 per paket dengan modal awal Rp 1.500.000 per paket. Dengan kata lain keuntungan mitra sebesar 33% dari modal awal. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT. MIB adalah volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang dilakukan oleh masyarakat Bali sebagai mitra.

Mengenai besaran volume madu hasil budidaya lebah klanceng, antara PT. MIB dan masyarakat Bali sebagai mitra keduanya tidak mengetahui volume dari hasil madu yang dihasilkan kebah klanceng dalam budidaya tersebut, dan menjadi rahasia perusahaan. Selain itu, besarnya keuntungan masyarakat Bali sebagai mitra ditransfer oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada hari panen tiba, yaitu ketika PT. MIB mengambil paket lebah klanceng tersebut di rumah masyarakat Bali sebagai mitra.

Dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengeluarkan modal berupa stup lebah klanceng dan mendapatkan keuntungan berupa madu hasil budidaya lebah klanceng. Sedangkan masyarakat Bali sebagai mitra mengeluarkan modal sebesar Rp 1.500.000 per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 per paket. Kedua belah pihak telah sepakat terhadap pembagian keuntungan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan.

## **KESIMPULAN**

Akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah akad *shirkah*. Akad *shirkah* tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syarat *shirkah*, dan termasuk ke dalam jenis *shirkah 'inan*, karena kedua belah pihak sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja.

Pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat Bali sebagai mitra dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya, PT. MIB mengeluarkan modal berupa stup lebah klanceng dan mendapatkan keuntungan berupa madu hasil budidaya lebah klanceng, sedangkan masyarakat Bali sebagai mitra mengeluarkan modal sebesar Rp 1.500.000 per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 per paket.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2003.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Singarimbun, Misri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Meylinda Aryani Dwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo", Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015
- Windah Yogo Siam Putri, "Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

- Mifta Qulhuda, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Abdul Aziz Olajuwon, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Isna Nur Aisah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- PT. Maha Agung Indonesia Bersama, *“Lebah Klanceng,”* dalam <https://lebahklanceng.com/> . Diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 19.30.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).